



PENETAPAN

Nomor: 007/Pdt.P/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Itsbat Nikah** yang diajukan oleh;

Yulizar binti Zulkifli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Sarifuddin bin Muhammad, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Tamarsah, SH dan Sasmindra, S. Ag, Advokat /Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih Kampung Persiapan Kala Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 0006/SK/II/2017/MS.STR, tanggal 18 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2017 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 007/Pdt.P/2017/MS-STR tanggal 18 Januari 2017 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 13 Mei 2015 dengan mahar 5 (lima) mayam emas tunai, yang menjadi wali nikah abang kandung Pemohon I (Aprizal bin Zulkifli) bertempat di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Muhammad Abbas, 2. Tgk. Idris;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 berstatus perawan dan Pemohon 2 berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 tinggal di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang dan belum mempunyai anak;
4. Bahwa antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum mempunyai/memperoleh buku nikah karena P3N (Petugas Pegawai Pencatat Nikah) tidak mendaftarkan berkas Pemohon 1 dan Pemohon 2 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah sesuai syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah mendapatkan gugatan atau menghalangi pernikahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2;
7. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan istbat nikah

Hal 2 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk pengesahan secara administrasi Negara dan untuk kepastian status hukum pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2;

8. Bahwa Pemohon 1 sangat membutuhkan buku nikah yang merupakan sangat penting bagi Pemohon 1;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon 1 dan Pemohon 2 bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon 1 (Yulizar binti Zulkifli) dengan Pemohon 2 (Saifuddin bin Muhammad) yang terlaksana pada tanggal 13 Mei 2015 di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dengan didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Pemohon II tidak datang ke persidangan karena sakit dan telah mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menjelaskan kembali bahwa Itsbat Nikah tersebut dibutuhkan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengesahan secara administrasi negara dan untuk kepastian status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai buku Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulizar (Pemohon I) Nomor 1117025203830002, tanggal 01 April 2014, yang dikeluarkan di Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarifuddin (Pemohon II) Nomor 1173011902720001, tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan di Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

B. Saksi;

1. Afrizal bin Zulkifli, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi dan Pemohon II sebagai abang ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2015;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Tgk. Idris di daerah Blang Rakal Desa Ali-Ali pada pukul 10.00 pagi hari;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah saksi sendiri karena orangtua Pemohon I telah meninggal dunia, akan tetapi pada waktu itu saksi merasa belum mampu menjadi wali nikah maka saksi

Hal 4 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan wakilah kepada Tgk. Idris untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa yang memegang tangan Pemohon II untuk memberikan lafaz ijab adalah Tgk. Idris;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada waktu itu adalah M. Abbas dan seorang perempuan;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Janda mati dengan satu orang anak dan anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II berstatus Duda cerai hidup dengan dua orang anak;
- Bahwa sewaktu Pemohon II hendak menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak ada menunjukkan surat cerai dari isteri pertamanya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Ngatiman bin Supandi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Baitul Mal, tempat tinggal di Kampung Bumi Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I karena masih ada hubungan saudara dan kenal dengan Pemohon II sebagai suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2015;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada tepat dibelakang Pemohon I dan Pemohon II ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang memegang tangan Pemohon II untuk memberikan lafaz ijab adalah adik kandung Pemohon I bernama Afrizal;
- Bahwa pada waktu pernikahan dilangsungkan ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia sehingga adik kandung Pemohon I yang bernama Afrizal lah yang menjadi wali nikah;
- Bahwa sewaktu menikah saksi tidak mengetahui status dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II/kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II/kuasanya menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonan semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah

Hal 6 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan keterangan Pemohon I dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka berdasarkan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menimbang masalah pokok perkara perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R,Bg Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus

Hal 8 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan akan tetapi telah diwakilkan oleh Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ialah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk administrasi kenegaraan, karena sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai Buku Akta Nikah, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II ada mempunyai kepentingan hukum bagi para Pemohon (*persona standi in judicio*);

Hal 9 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1 s/d 7 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dikuatkan lagi dengan kehadiran saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan saksi sendiri yang menjadi wali nikah Pemohon I yang kemudian diwakilahkan kepada Tgk. Idris, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai angka 1 s/d 7 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dimana saksi mengaku hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan saksi menyatakan bahwa yang menjadi wali dan yang memegang tangan Pemohon II ketika menyampaikan lafaz ijab adalah adik kandung Pemohon I bernama Afrizal akan tetapi saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi pernikahan pada waktu itu, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama jika dihubungkan dengan keterangan saksi kedua para Pemohon Majelis menilai keterangan kedua orang saksi tersebut tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua diatas jika dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut sangat bertentangan dengan dalil permohonan Para Pemohon karena Para Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan dilangsungkan adalah abang kandung Pemohon I bernama Aprizal Zulkifli dan yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Abbas dan Tgk. Idris, sedangkan saksi pertama menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri yang merupakan adik kandung Pemohon I, yang kemudian memberikan wakilah kepada Tgk. Idris sehingga yang memegang tangan Pemohon II untuk menyerahkan lafaz ijab adalah Tgk. Idris dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhammad Abbas dan seorang perempuan, sementara saksi kedua menyatakan bahwa yang memegang tangan Pemohon II untuk menyerahkan lafaz ijab adalah Aprizal (saksi 1), oleh karena itu Majelis berprasangka bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak berada di tempat ketika pernikahan dilangsungkan karena tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila saksi pertama dan saksi kedua yang menyatakan hadir pada saat pernikahan dilangsungkan dan berada tidak jauh dari prosesi ijab kabul memberikan keterangan yang sangat berbeda dan bahkan bertolak belakang, oleh karenanya Majelis meyakini bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon tidak melihat langsung dan tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon 1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal 11 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2015 di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak jelas siapa yang menjadi wali dan tidak jelas juga siapa saja yang menjadi saksi pada saat pernikahan berlangsung;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Janda sedangkan Pemohon II berstatus Duda cerai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon mempelai suami, b. calon mempelai isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon jika dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 tidak memenuhi rukun suatu perkawinan karena ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak jelas siapa yang menjadi wali nikah dan tidak jelas pula siapa yang menjadi saksi pernikahan tersebut sementara wali dan saksi pernikahan merupakan rukun dari suatu perkawinan, sehingga Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Janda sedangkan Pemohon

Hal 12 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II berstatus Duda cerai hidup akan tetapi Para Pemohon tidak dapat membuktikan Pemohon I sudah Janda dan Pemohon II telah resmi bercerai dengan isterinya terdahulu, sehingga hal tersebut menjadi **persangkaan** Hakim bahwa Pemohon II sengaja menikah dengan Pemohon I secara dibawah tangan atau tidak tercatat dengan maksud ingin melakukan penyelundupan hukum karena Pemohon II masih terikat perkawinan dengan isterinya yang pertama dan sekaligus ingin melakukan poligami liar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan bertentangan dengan Pasal 2, 3 dan Pasal 4 (ayat 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI Sebagai Ketua Majelis, Drs. ZUKRI,

Hal 13 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh HIDAYATUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I /Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto

Dto

Drs. ZUKRI, SH

Dra. RITA NURTINI

Dto

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL
PANITERA PENGGANTI

Dto

HIDAYATUL HADI, SH

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon | : Rp. | 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini sesuai dengan aslinya;
Simpang Tiga Redelong, 2017
Panitera,

FAUZI, S. Ag

Hal 14 dari 14 hal Penetapan No.007/Pdt.P/2017/MS-STR